

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional
Perguruan Tinggi

Nomor : 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

**EFEKTIVITAS PASAL 25 PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 8
TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGUMPULAN
UANG ATAU BARANG DALAM RANGKA MENCEGAH PRAKTIK
PENYELEWENGAN KEGIATAN PENGUMPULAN UANG ATAU
BARANG OLEH LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL DI PROVINSI
JAWA BARAT**

OLEH

Nama Penyusun : Arga Zihan Firdaus

NPM : 6051901090

PEMBIMBING

Prof. Dr. Dr. Rr. Catharina Dewi Wulansari, Ph.D., S.H., M.H., S.E., M.M.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Hukum

2024

Penulisan Hukum dengan judul

EFEKTIVITAS PASAL 25 PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 8
TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGUMPULAN UANG
ATAU BARANG DALAM RANGKA MENCEGAH PRAKTIK
PENYELEWENGAN KEGIATAN PENGUMPULAN UANG ATAU BARANG
OLEH LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL DI PROVINSI JAWA
BARAT

yang ditulis oleh:

Nama: Arga Zihan Firdaus

NPM: 6051901090


Pada tanggal: 18/01//2024

Telah disidangkan pada

Ujian Penulisan Hukum Program Studi Hukum Program Sarjana

Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing/Pembimbing I



Prof. Dr. Dr. Rr. Catharina Dewi Wulansari, Ph.D., S.H., M.H., S.E., M.M.

Dekan,



Dr. Robertus Bambang Budi Prastowo, S.H., M.Hum.



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Arga Zihan Firdaus
NPM : 6051901090

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Efektivitas Pasal 25 Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang Atau Barang Dalam Rangka Mencegah Praktik Penyelewengan Kegiatan Pengumpulan Uang Atau Barang Oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Di Provinsi Jawa Barat”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 18 Januari 2024

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum




Arga Zihan Firdaus
6051901090

ABSTRAK

Dalam penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang, lembaga kesejahteraan sosial yang sudah memiliki izin pengumpulan uang atau barang, wajib memberikan laporan penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang sesuai dengan amanat Pasal 25 Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang Atau Barang. Pemberian laporan penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban dan bukti bahwa penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang yang dilakukan tidaklah menyeleweng daripada tujuan penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang yaitu demi kesejahteraan sosial. Di Provinsi Jawa Barat ditemui beberapa lembaga kesejahteraan sosial yang tidak memberikan laporan atas penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang yang telah dilakukan tetapi tetap mendapatkan izin pengumpulan uang atau barang di kemudian hari. Tentu saja hal ini menimbulkan potensi penyelewengan dalam penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang seperti yang dilakukan Yayasan Aksi Cepat Tanggap yang melanggar Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan yang mengatur mengenai persentase besaran dana operasional yang dapat digunakan lembaga kesejahteraan sosial.

Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai efektivitas Pasal 25 Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang Atau Barang terhadap keseluruhan proses penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang yang dilakukan lembaga kesejahteraan sosial. Pada bagian akhir penelitian yang menggunakan metode kualitatif dengan pengambilan data melalui wawancara terhadap narasumber yang berkepentingan dalam penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang disandingkan dengan kajian teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto.

Ditemukan bahwa Pasal 25 Peraturan Menteri Sosial Tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang Atau Barang belum cukup efektif dalam mencegah penyelewengan dalam penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang. Ditemukan bahwa di Provinsi Jawa Barat tidak ditemukan lembaga kesejahteraan sosial yang melakukan pelanggaran penggunaan dana operasional, melainkan hanya pelanggaran terhadap keterlambatan pemberian laporan. Pasal 25 Peraturan Menteri Sosial Tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang Atau Barang belum cukup efektif dalam mencegah praktik penyelewengan penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang di Provinsi Jawa Barat

Kata Kunci: *Pengumpulan uang atau barang, lembaga kesejahteraan sosial, perizinan, efektivitas hukum, laporan, dana operasional*

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala karunia, rahmat, berkah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini sesuai dengan harapan dan waktu yang telah dipersiapkan dengan judul:

**“EFEKTIVITAS PASAL 25 PERATURAN MENTERI SOSIAL
NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN
PENGUMPULAN UANG ATAU BARANG DALAM RANGKA
MENCEGAH PRAKTIK PENYELEWENGAN KEGIATAN
PENGUMPULAN UANG ATAU BARANG OLEH LEMBAGA
KESEJAHTERAAN SOSIAL DI PROVINSI JAWA BARAT”**

Penulisan hukum ini adalah sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) program sarjana Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini terdapat banyak kesulitan dan kendala, namun atas berkah-Nya, serta tidak lupa bimbingan, dukungan, serta kerjasama berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Secara khusus saya sampaikan terima kasih kepada;

1. Prof. Dr. Dr. Rr. Catharina Dewi Wulansari, Ph.D., S.H., M.H., S.E., M.M., selaku dosen pembimbing Penulis. Terima kasih banyak kepada beliau yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukan beliau dengan membimbing, mendidik dan memberi masukan dengan sabar sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
2. Seluruh jajaran tenaga pendidik, dosen maupun pengurus tata usaha Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah banyak mengajarkan dan membantu penulis selama masa pendidikan dan studi sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
3. Teristimewa tiada hentinya kepada keluarga penulis, khususnya kedua orangtua tersayang, Ayahanda Zikrian Zen dan Ibunda Hany yang sudah mendidik dan membesarkan Penulis sedari lahir hingga menyelesaikan pendidikan strata satu (1) Ilmu Hukum. Kepada kedua kakak perempuan tercinta, Vina Valencia SE, M.M. dan dr. Agistia Dwi Putri yang senantiasa memberikan nasihat, dukungan, doa, maupun kasih sayang kepada Penulis serta kepada terima kasih kepada keluarga besar.
4. Desy Nur Aisyah S.Ak., yang tiada henti memberikan dukungan kepada Penulis, terima kasih juga telah menemani dan memberi semangat kepada Penulis selama proses penyelesaian penulisan hukum ini.

5. Muhammad Ghifari Nugroho S.Psi dan Miechella S.H., sahabat yang telah memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis sehingga penulisan hukum ini dapat terselesaikan.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Metode Penelitian	10
BAB II EFEKTIVITAS PENGUMPULAN UANG ATAU BARANG	16
A. Efektivitas Hukum.....	16
B. Pengumpulan Uang Atau Barang.....	23
BAB III PENYELEWENGAN PENGUMPULAN UANG ATAU BARANG DAN LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL	35
A. Penyelewengan Pengumpulan Uang atau Barang.....	35
B. Lembaga Kesejahteraan Sosial	51

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	58
A. Dampak dari tidak dilaksanakannya ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Sosial Tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang Atau Barang terhadap penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang oleh lembaga kesejahteraan sosial di Provinsi Jawa Barat.....	58
B. Bagaimana Keefektivitasan Pengaturan Izin Penyelenggaraan Pengumpulan Uang Atau Barang Dengan Tidak Dilaporkannya Kegiatan Pengumpulan Uang Atau Barang?.....	88
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	 121
A. Kesimpulan	121
B. Saran.....	122
 DAFTAR PUSTAKA.....	 125
 LAMPIRAN.....	 131

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia saat ini, banyak sekali lembaga kesejahteraan sosial yang bergerak di bidang kemanusiaan dan sosial, salah satunya adalah kegiatan filantropi. Filantropi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yang diambil dari kata *Philos* (artinya cinta) dan *Anthropos* (artinya manusia). Filantropi merupakan praktek dari konsep memberi, pelayanan, dan asosiasi secara sukarela dari berbagai pihak untuk membantu pihak lain.¹ Lembaga kesejahteraan sosial ini dapat berbentuk badan hukum dan non-badan hukum. Lembaga kesejahteraan sosial yang sudah berbadan hukum menyelenggarakan kegiatan kesejahteraan sosial dalam bentuk yayasan.

Menurut Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Tentang Kesejahteraan Sosial, menyebutkan;

“Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum”.

Dari pasal tersebut mengandung arti bahwa lembaga kesejahteraan sosial bergerak di bidang kemanusiaan yang tentunya memberikan bantuan dan

¹ Chusnan Jusuf, Filantropi Modern Untuk Pembangunan Nasional, Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, (Volume 12 Nomor 1 Tahun 2007), hlm 74.

pelayanan kesejahteraan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan. Pelayanan kesejahteraan sosial tersebut diwujudkan salah satunya melalui kegiatan pengumpulan sumbangan. Melalui kegiatan pengumpulan sumbangan, lembaga kesejahteraan sosial membantu orang-orang yang membutuhkan, yakni orang yang dari segi ekonomi kurang mampu atau berada dalam kemiskinan karena di Indonesia, terdapat beberapa penyebab kemiskinan, salah satu yang paling sering terjadi adalah kemiskinan yang terjadi karena keadaan mendesak.

Menurut Sumitro Djohadikusumo, yang dikutip dari Andika Azzi Dinata, salah satu penyebab kemiskinan adalah keadaan mendesak, yang paling sering terjadi adalah disebabkan oleh bencana alam (*accidental poverty*)². Akibat dari adanya kebutuhan akan bantuan kemanusiaan itulah lembaga kesejahteraan sosial seringkali melakukan pengumpulan uang atau barang untuk kemudian disumbangkan kepada korban bencana alam yang membutuhkan bantuan mendesak.

Di Indonesia, peraturan mengenai penyelenggaraan sumbangan yang berbentuk pengumpulan uang atau barang sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang Atau Barang yang selanjutnya disebut Undang-Undang Tentang Pengumpulan Uang Atau Barang. Selain di dalam Undang-undang, pengumpulan uang atau barang juga

² Andika Azzi Djannata, Analisis Program-Program Penanggulangan Kemiskinan Menurut SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Di Kota Semarang Dengan Metode AHP (Analisis Hierarki Proses),(Skripsi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro,Semarang, 2009). Hlm 3.

secara teknis diatur di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1980 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan yang selanjutnya disebut Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang Atau Barang yang selanjutnya disebut Peraturan Menteri Sosial Tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang Atau Barang. Dengan adanya peraturan yang mengatur mengenai kegiatan pengumpulan atau barang, lembaga kesejahteraan sosial dapat melakukan kegiatannya demi mencapai tujuannya dengan tetap memperhatikan kepastian hukum.

Pengertian umum mengenai kegiatan pengumpulan uang atau barang sudah tertuang dengan jelas di dalam Pasal 1 Undang-Undang Tentang Pengumpulan Uang Atau Barang yang menyebutkan pengertian mengenai pengumpulan uang atau barang, yaitu;

“Setiap usaha mendapatkan uang atau barang untuk pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial, agama, kejasmanian, dan bidang kebudayaan”.

Sesuai dengan definisi yang ada di dalam Pasal 1 Undang-Undang Tentang Pengumpulan Uang Atau Barang tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai lembaga kesejahteraan sosial dapat terlaksana dengan baik. Namun pada kenyataannya dalam penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang, lembaga kesejahteraan sosial sebagai wadah untuk masyarakat melakukan donasi atau sumbangan sosial perlu mengikuti ketentuan yang diatur di dalam

peraturan perundang-undangan yang mengatur pengumpulan uang atau barang agar tidak terjadi penyelewengan dalam penyelenggaraan pengumpulan uang dan barang, seperti penyelewengan yang dilakukan Yayasan Aksi Cepat Tanggap.

Pada tahun 2022, Yayasan Aksi Cepat Tanggap melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan, yaitu,

“Pembiayaan usaha pengumpulan sumbangan sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari hasil pengumpulan sumbangan yang bersangkutan”.

Pada kenyataannya Yayasan Aksi Cepat Tanggap menggunakan dana operasional hingga 13,7% dan digunakan untuk kepentingan pribadi.³ Hal ini tentu melanggar ketentuan besaran maksimal dana operasional yang ada di dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan. Pihak pemberi izin pengumpulan uang atau barang tidak memantau dan mengevaluasi dengan baik penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang yang dilakukan sehingga dikhawatirkan banyak lembaga kesejahteraan sosial lainnya melanggar peraturan perundang-undangan pengumpulan uang atau barang seperti halnya Yayasan Aksi Cepat Tanggap.

Pihak pemberi izin seharusnya dapat mencegah adanya potensi penyelewengan yang dilakukan oleh lembaga kesejahteraan sosial dalam

³ Bachtiarudin Alam, ACT Akui Pakai 13,7% dari Dana Sumbangan untuk Operasional, Berikut Rinciannya, dari: <https://www.merdeka.com/peristiwa/act-akui-pakai-137-dari-dana-sumbangan-untuk-operasional-berikut-rinciannya.html>. Diakses pada tanggal 27 Desember 2022, pukul 20.00.

penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang, karena dalam hal proses penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang juga terdapat ketentuan kepengurusan izin dan penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang, disebutkan di dalam Pasal 11 Peraturan Menteri Sosial Tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang Atau Barang, yaitu:

- (1) *Izin PUB diberikan dalam bentuk surat keputusan dan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.*
- (2) *Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.*

Setelah lembaga kesejahteraan sosial mendapatkan izin penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang tersebut, lembaga kesejahteraan sosial juga harus memenuhi ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Sosial Tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang Atau Barang yang menyebutkan;

- (1) *Penyelenggara PUB yang sudah berizin berkewajiban untuk:*
 - a. *Melaksanakan penyelenggaraan PUB sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam surat keputusan izin PUB dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan*
 - b. *Memberikan laporan mengenai penyelenggaraan PUB disertai bukti pertanggungjawaban.*
- (2) *Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat:*
 - a. *Rincian dan jumlah hasil pengumpulan;*
 - b. *Rincian penyaluran bantuan;*
 - c. *Surat pernyataan tanggung jawab mutlak;*
 - d. *Dokumen hasil audit akuntan public untuk pengumpulan di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); dan*
 - e. *Dokumentasi pelaksanaan penyaluran.*
- (3) *Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan kepada pemberi izin paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak selesai penyaluran program PUB.*

Dari pasal di atas dapat diketahui bahwa penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang, dalam hal ini yaitu lembaga kesejahteraan sosial yang sudah

memiliki izin, wajib menyertakan laporan mengenai penyelenggaraan pengumpulan atau barang dan bukti-bukti berupa laporan yang memuat rincian operasional penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang. Apabila lembaga kesejahteraan sosial tidak memberikan laporan mengenai penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang, maka hal tersebut akan menimbulkan potensi penyelewengan dalam penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang.

Potensi penyelewengan tersebut disebabkan karena pemberi izin penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang tidak dapat mengawasi dan mengevaluasi hasil dari penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang sehingga akan menimbulkan pertanyaan apakah tujuan kesejahteraan sosial yang hendak dicapai dari penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang dapat terlaksana. Sehingga dikhawatirkan lembaga kesejahteraan sosial berpotensi melakukan penyelewengan seperti kasus Yayasan Aksi Cepat Tanggap.

Hal tersebut menunjukkan adanya urgensi penelitian mengenai hal tersebut. Penelitian ini fokus terkait keefektifitasan hukum dari penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang di Jawa Barat dengan judul Efektivitas Penerapan Pasal 25 Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang Atau Barang Dalam Rangka Mencegah Praktik Penyelewengan Kegiatan Pengumpulan Uang Atau Barang Oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Di Provinsi Jawa Barat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah disebutkan sebelumnya, peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak dari tidak dilaksanakannya ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Sosial Tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang Atau Barang terhadap penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang oleh lembaga kesejahteraan sosial di Provinsi Jawa Barat?
2. Bagaimana keefektivitasan pengaturan izin penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang dengan tidak dilaporkannya kegiatan pengumpulan uang atau barang?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan meneliti secara mendalam mengenai permasalahan keefektivitasan dari Pasal 25 Peraturan Menteri Sosial Tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang Atau Barang yang berpotensi menimbulkan permasalahan mengenai penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang oleh lembaga kesejahteraan sosial di Provinsi Jawa Barat. Selain itu peneliti juga mengkaji mengenai pemberian izin yang dilakukan terhadap lembaga kesejahteraan sosial yang belum menyampaikan laporan pengumpulan uang atau barang. Sehingga kekhawatiran akan terjadi banyak pelanggaran yang dilakukan lembaga kesejahteraan sosial lain di

Provinsi Jawa Barat akan terminimalisir dan tidak terulang seperti pada kasus Yayasan Aksi Cepat Tanggap. Tujuan penelitian yang hendak dicapai oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Mengkaji dan menganalisa bagaimana dampak dari tidak dilaksanakannya Pasal 25 Peraturan Menteri Sosial Tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang Atau Barang terhadap penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang yang oleh lembaga kesejahteraan sosial di Provinsi Jawa Barat.
2. Mengkaji dan menganalisa bagaimana keefektivitasan dari pengaturan izin penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang yang diberikan kepada lembaga kesejahteraan sosial yang tidak menyampaikan laporan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang didapat dari penelitian yang dilakukan terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut;

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis adalah manfaat yang didapatkan dari penelitian suatu masalah demi pengembangan ilmu hukum. Adapun manfaat teoritis dari penelitian ini adalah;

- a. Penelitian ini bermanfaat untuk menganalisa potensi penyelewengan dari penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang dari tidak

dilaksanakannya Pasal 25 Peraturan Menteri Sosial Tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang Atau Barang oleh lembaga kesejahteraan sosial.

- b. Penelitian ini juga bermanfaat untuk meningkatkan keefektivitasan dari peraturan-peraturan pengumpulan uang atau barang yang dirasa belum cukup mengakomodir dengan baik penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang.

2. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis adalah manfaat yang didapatkan dari hasil penelitian guna memecahkan permasalahan yang ada di lapangan. Adapun kegunaan praktis dari penelitian ini adalah:

- a. Pemerintah Provinsi Jawa Barat:

Melalui penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam membuat dan merumuskan aturan kebijakan. Serta menjadi kajian landasan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dalam melakukan kepengurusan izin, serta pengawasan dan evaluasi yang lebih komperhensif terhadap lembaga kesejahteraan sosial yang terindikasi melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang ada di dalam peraturan mengenai pengumpulan uang atau barang.

- b. Lembaga kesejahteraan sosial

Diharapkan agar lembaga kesejahteraan sosial yang berada di Provinsi Jawa Barat lebih memahami mengenai aturan pengumpulan

uang atau barang, serta dapat melakukan kegiatan pengumpulan uang atau barang sesuai aturan agar tercapainya kepastian hukum sehingga tujuan yang hendak dicapai dapat terlaksana dengan baik.

E. Metode Penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan, penulis menggunakan pendekatan penelitian Yuridis Sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis dan dapat disebut pula penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan apa yang terjadi di dalam masyarakat.⁴

Penelitian Yuridis Sosiologis dilakukan dengan cara meneliti dan mengkaji data sekunder yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang berlaku mengenai pengumpulan uang atau barang, kemudian dilanjutkan dengan mengolah data primer untuk mengkaji apa yang sebenarnya terjadi di lapangan yaitu dengan melakukan studi dokumen dan wawancara dengan narasumber sesuai variabel tentang pengumpulan uang atau barang yang berlokasi di Kota Bandung, Jawa Barat sehingga didapatkan data dan fakta secara aktual, sehingga peneliti dapat melakukan identifikasi masalah dan kemudian menemukan solusi yang dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi.

1. Pendekatan penelitian

⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2002), hlm 15.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian secara kualitatif. Secara kualitatif penelitian ini mencari tahu makna dari permasalahan yang ada secara komperhensif melalui pengamatan fenomena yang terjadi terkait pengumpulan uang atau barang yaitu dengan menganalisa secara substantif hasil wawancara dan studi dokumen terhadap hasil data-data yang didapatkan untuk dapat menjawab rumusan masalah. Penelitian kualitatif berorientasi kepada fenomena alamiah yang mendasar sehingga dilakukan dengan cara meneliti secara langsung fenomena tersebut di lapangan.

Menurut Bogdan dan Taylor (1982), penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif hasil dari pengamatan dari orang-orang dan perilakunya. Penelitian kualitatif berfokus pada pemahaman terhadap gejala-gejala atau masalah yang tidak memerlukan kuantifikasi, gejala tersebut tidak selalu dapat diukur dengan tepat karena tidak terdapat dalam kehidupan sosial masyarakat yang dikaji.⁵

Metode penelitian kualitatif ini identik dengan metode interpretatif, dikarenakan data yang ditemukan dari hasil penelitian merupakan hasil dari intrepretasi data yang memang ditemukan di lapangan, artinya bahwa intrepretasi yang dimaksud diatas merupakan realitas sosial yang bersifat kompleks, dinamis, dan penuh makna.⁶

2. Data Yang Dibutuhkan

⁵ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar; Syakir Media Press, 2021), hlm 42.

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung; Alfabeta, 2022), hlm 8.

- a. Data Primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini berupa hasil proses wawancara terhadap narasumber terkait dan studi dokumen yang berupa data-data yang didapatkan di lapangan.
- b. Data Sekunder yang dibutuhkan berupa bahan literatur mengenai penelitian yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

3. Sumber Data

- a. Data primer didapatkan dari penelitian lapangan melalui;
 - 1) Wawancara terhadap narasumber yang berasal dari;
 - a) Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat
 - (1) Firman Kamesywaro sebagai Penyuluh Sosial Ahli Muda & Ketua Tim Pendayagunaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat.
 - (2) Alnoventio Bahtiar sebagai Analis Hukum & Ketua Tim Regulasi Dan Hukum Sekretariat Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat.
 - b) Lembaga Kesejahteraan Sosial
 - (1) Ade Abdullah sebagai *Legal Officer* Yayasan Rumah Zakat.
 - (2) Septi Mulyanti sebagai Human Capital & General Affair (HCGA) Manager Greeneration Foundation.
 - c) Masyarakat

(1) Santika Oktaviola sebagai masyarakat yang melakukan donasi atau sumbangan sosial.

(2) Lia Meliawati sebagai masyarakat yang melakukan donasi atau sumbangan sosial.

2) Studi Dokumen dari situs SIMPPSDBS Kementerian Sosial Republik Indonesia

b. Data sekunder didapatkan dari literatur hukum penelitian yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang di dapatkan dari Perpustakaan Universitas Katolik Parahyangan, Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Unpar Institutional Repository.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam melakukan penelitian ini dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder. Pengambilan data primer dilakukan dengan wawancara dan studi dokumen.

a. Wawancara

Wawancara yang dilakukan terhadap narasumber dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, lembaga kesejahteraan sosial, dan masyarakat menggunakan wawancara tidak terstruktur, dikarenakan dalam penelitian ini, peneliti ingin mencari tahu lebih dalam mengenai fakta yang akan diperoleh dari responden. Setelah mendapatkan fakta dari responden

kemudian disusun menjadi pernyataan kesimpulan mengenai pertanyaan yang sudah disusun sebelumnya.

b. Studi Dokumen

Dalam penelitian ini juga digunakan studi dokumen berupa data data yang ditemukan dalam penelitian yaitu berupa gambar-gambar yang didapatkan dari situs SIMPPSDBS Kementerian Sosial Republik Indonesia, peraturan perundang-undangan yang mengatur pengumpulan uang atau barang, maupun surat keputusan izin pengumpulan uang atau barang. Dokumen yang didapat merupakan data pelengkap untuk mendukung penelitian yang sedang dilakukan.

5. Analisa Data

Proses analisis data merupakan proses untuk menyusun secara sistematis data-data yang diperoleh untuk diklasifikasi sehingga dapat menemukan kesimpulan penelitian. Menurut Susan Stainback, analisis data merupakan hal yang kritis dalam penelitian kualitatif. Analisis digunakan untuk memahami hubungan dan konsep dalam data sehingga hipotesis dapat dikembangkan dan dievaluasi.

Dalam penelitian kualitatif, menganalisa data merupakan hal yang sulit dikarenakan metode dalam menganalisa data kualitatif belum ditentukan dengan jelas akibat variasi data yang tidak pasti dan bentuk data

kualitatif yang tidak terpola.⁷ Analisa data yang digunakan dalam penelitian kualitatif merupakan analisa secara induktif, yaitu setelah mengumpulkan dan mendapat data yang diperoleh dari lapangan, baru kemudian disusun menjadi hipotesis. Dalam penelitian ini dilakukan analisa data menggunakan model Miles & Huberman, yaitu dilakukan dengan cara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya menjadi jenuh.

Analisa data yang dilakukan dengan cara mereduksi data, penyajian data, dan konklusi (verifikasi). Dengan analisa data model Miles & Huberman, data yang didapatkan dilapangan kemudian dilakukan proses reduksi data, yaitu merangkum dan mengkategorikan data-data sehingga menjadi lebih fokus untuk kemudian dilakukan penyajian data yang sudah tersusun sistematis dan terpola, kemudian dari data yang sudah disajikan kemudian ditemukan kesimpulan sesuai dengan fokus penelitian untuk dapat menjawab rumusan masalah.⁸

⁷ *Ibid*, hlm 243

⁸ *Ibid*, hlm 252